



KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK
SURAT KEPUTUSAN
Nomor: W13-A17/306/OT.01.3/9/2020

TENTANG
PENETAPAN PEDOMAN 5R (RAJIN, RESIK, RAPI, RINGKAS, DAN RAWAT) DAN 5S
SENYUM, SAPA, SALAM, SOPAN DAN SANTUN)
PADA PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2020

KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK

- Menimbang : 1. Bahwa guna penyegaran dan kelancaran pekerjaan dalam pelaksanaan tata tertib administrasi serta optimalisasi kinerja di Pengadilan Agama Gresik mutlak perlu ditetapkan pedoman prinsip dalam bekerja pada seluruh pegawai di Pengadilan Agama Gresik.
2. Bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut, maka perlu ditetapkan Pedoman 5R (Rajin, Resik, Rapi, Ringkas, dan Rawat) pada Pengadilan Agama Gresik;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang - undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK TENTANG PENETAPAN PEDOMAN 5R (RAJIN, RESIK, RAPI, RINGKAS, DAN RAWAT) DAN 5S (SENYUM, SAPA, SALAM, SOPAN DAN SANTUN) PADA PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2020**
- Pertama : Memerintahkan kepada Seluruh Pegawai untuk melaksanakan Pedoman 5 R dan 5S pada seluruh jabatan di Pengadilan Agama Gresik
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 01 September 2020

Ketua

Dr. SUGIRI PERMANA, S.Ag.,M.H.
NIP. 19750324 199503 1 002